



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI DAN WEWENANG PEJABAT MENJATUHKAN
HUKUMAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur efektifitas kerja Pegawai, perlu ditetapkan Disiplin Kerja dan Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka (11) dan angka (17), dipandang perlu menetapkan Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai dan Wewenang Pejabat Menjatuhkan Hukuman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI DAN WEWENANG PEJABAT MENJATUHKAN HUKUMAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka-Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertentu meliputi sekolah-sekolah dan rumah-rumah Sakit.

8. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati terdiri dari BKD, Inspektorat, Bagian Hukum Setda dan Atasan langsung PNS/CPNS/PTT/PHL yang melakukan pelanggaran Disiplin.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas yang bekerja/bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka-Barat.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
13. Pegawai Harian Lepas selanjutnya disingkat PHL adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
14. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan PNS, CPNS, PTT, PHL untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
16. Teguran Lisan adalah jenis hukuman disiplin ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
17. Teguran Tertulis adalah hukuman disiplin ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
18. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis adalah hukuman disiplin ringan yang berupa pernyataan tidak puas yang disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
19. Upaya Administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
20. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
21. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
22. Tanpa alasan yang sah adalah alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.
23. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai.
24. Apel Pagi dan Apel Sore adalah kegiatan apel yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari yang dilakukan secara bersama oleh masing-masing SKPD dipimpin oleh Pejabat SKPD yang bersangkutan sebagai Pembina.
25. Apel Mingguan Kabupaten adalah kegiatan apel yang dilakukan secara bersama setiap hari Senin bertempat di halaman Kantor Bupati oleh seluruh pegawai dari SKPD di Lingkungan Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

26. Apel Mingguan Kecamatan adalah kegiatan apel yang dilakukan secara bersama oleh seluruh pegawai Kecamatan, Kelurahan dan UPTD SKPD yang ada di wilayah Kecamatan.
27. Senam Kesegaran Jasmani yang selanjutnya disingkat SKJ adalah senam kesegaran atau gerakan yang teratur dan berirama yang dilaksanakan oleh pegawai secara bersama pada hari Jumat oleh masing-masing SKPD atau gabungan SKPD dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat jasmani dan rohani.
28. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional adalah kegiatan memperingati Hari Besar Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kecamatan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh pegawai Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Bangka Barat atau di Kecamatan masing-masing.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu Senin hingga Jumat dengan jam kerja efektif 37,5 jam perminggu di luar jam istirahat dan SKJ, dengan rincian jam kerja 7,5 jam/hari.
- (2) Bagi SKPD tertentu dapat melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dari hari Senin sampai Sabtu dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif 37,5 jam perminggu di luar SKJ yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kerja jam 07.30 WIB, pulang kerja jam 16.00 WIB.
 - b. Hari Jumat, masuk kerja jam 07.00 WIB, pulang kerja jam 16.30 WIB.
- (2) Jam istirahat pada hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis jam 12.00 s.d.13.00 WIB;
 - b. Hari Jumat jam 12.00 s.d.13.00 WIB.
- (3) Kegiatan SKJ dilaksanakan pada hari Jumat jam 07.00 s.d. 08.00 WIB.
- (4) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan.

BAB III

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Kewajiban Pegawai

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib mengikuti apel mingguan yang dilaksanakan pada hari Senin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atau Kecamatan sesuai dengan wilayah masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore sebelum melaksanakan dan mengakhiri tugas yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari secara bersama oleh masing-masing SKPD dipimpin oleh Pejabat SKPD yang bersangkutan sebagai Pembina.

- (3) Setiap Pegawai wajib melaksanakan SKJ yang dilaksanakan secara bersama pada hari Jumat oleh masing-masing SKPD atau gabungan SKPD untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat jasmani dan rohani.
- (4) Setiap pegawai sesuai wilayah kerjanya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara memperingati hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atau Kecamatan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi SKPD tertentu untuk tidak melaksanakan kegiatan apel pagi dan apel sore.
- (6) Pegawai yang tidak masuk kerja setelah mengikuti kegiatan apel mingguan, apel pagi, dan apel sore akan diakumulasikan jam ketidakhadirannya setiap hari.
- (7) Pegawai yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tanpa alasan yang sah dikenakan hukuman disiplin pegawai atau sanksi administratif.
- (8) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) yang dilakukan oleh PNS dan CPNS berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) yang dilakukan oleh PNS akan dikenakan pemotongan TPP, dan bagi PHL dan PTT akan dikenakan pemutusan kontrak.

Bagian Kedua

Hukuman dan Sanksi

Pasal 5

Tingkat dan Jenis hukuman disiplin PNS dan CPNS :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

Pasal 6

- (1) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dapat dianggap menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan:
 - a. Teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari Kerja;
 - b. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dianggap dapat menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan :
 - a. Penundaan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dianggap dapat menghalangi berjalannya tugas kedinasan, hukuman disiplin yang diberikan berupa :
 - a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; dan
 - c. Pembebasan dari Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja dan permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Pasal 7

Hukuman sanksi administratif bagi PNS, CPNS, PTT dan PHL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9), dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. pemotongan TPP bagi PNS atau CPNS sebesar 2% (dua persen) dari besarnya penghasilan atau hak yang diterima perhari, apabila tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore, apel mingguan, upacara PHBN dan SKJ tanpa alasan yang sah yang dilaksanakan pada hari itu;
- b. pemutusan kerja/kontrak bagi PTT atau PHL, setelah diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan, terjadi 10 (sepuluh) kali tidak melaksanakan apel pagi atau apel sore tanpa alasan yang sah; dan
- c. pemutusan kerja/kontrak bagi PTT atau PHL setelah diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan apel mingguan, upacara PHBN dan SKJ tanpa alasan yang sah.

BAB IV

WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 9

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BKD, Inspektorat, Bagian Hukum Setda dan Atasan langsung Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menghukum sebagai berikut :

1. Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin untuk jabatan Sekretaris Daerah untuk jenis hukuman :
 - a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. PPK menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
3. Sekretaris Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
 - a. Struktural Eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.

4. Pejabat Struktural Eselon II menetapkan penjatuhan hukuman Disiplin PNS yang menduduki Jabatan :
 - a. Struktural Eselon III, fungsional tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsi umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) , penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
5. Pejabat Struktural Eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang menduduki Jabatan :
 - a. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu Jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsi umum golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
6. Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang menduduki Jabatan :
 - a. Struktural Eselon V, fungsional tertentu Jenjang pelaksana lanjutan dan Pelaksana pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman :
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - 2) penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
7. Pejabat Struktural Eselon V dan Pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin jam kerja terhadap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka barat.

- (3) Setiap Kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari jam kerja terhadap pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (4) Atasan langsung yang tidak mampu melakukan pemeriksaan kepada bawahan yang melanggar disiplin dapat meminta kepada Tim pemeriksa kepada PPK melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) SKPD dapat menunjuk petugas pengelola disiplin jam kerja dengan tugas dan fungsinya membidangi urusan kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlaku Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010, dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E